

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan serta investasi untuk mendukung pembangunan negara. Definisi kesehatan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 yaitu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Maka untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemerintah bersama dengan masyarakat Indonesia mengadakan upaya kesehatan di mana upaya kesehatan ini harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan yang dilakukan dapat berbentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Dalam rangka merealisasikan upaya kesehatan diperlukan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan kerja sama antar tenaga kesehatan. Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yaitu apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017, apotek didefinisikan sebagai sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat yakni apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi

yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Seorang apoteker dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker juga harus dapat memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) serta mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatan. Untuk dapat melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016). Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO).

Mengingat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab apoteker di sarana apotek, maka setiap calon apoteker perlu memperoleh pembelajaran melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek Alba Medika. Kegiatan PKPA di

apotek akan berlangsung selama 5 minggu yaitu dimulai pada tanggal 3 Oktober hingga 5 November 2022 secara luring. Melalui kegiatan ini diharapkan agar calon apoteker dapat mengamati dan belajar secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian yang dilakukan di apotek mulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta dapat lebih memahami peranan apoteker di apotek.

1.2 Tujuan

Tujuan dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Alba Medika adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, kompetensi, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang ada.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang kompeten.
5. Memberi gambaran nyata tentang kegiatan dan permasalahan yang ada dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dari dilaksanakan praktek kerja profesi apoteker di Apotek Alba Medika adalah:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen di apotek.
4. Meningkatkan kualitas diri untuk menjadi apoteker yang berkompetensi.